

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, masih belum terlaksana dengan semestinya di kehidupan masyarakat sehari-hari, dalam segi pemahaman masyarakat tentang harta bersama dalam rumah tangga, karena masih banyak dari masyarakat yang belum memahami, dengan aturan dalam Alqur'an, hadist, UU dan KHI tentang harta bersama, maka dari hal itu yang menjadi mempengaruhi kepaahaman masyarakat akan harta bersama seperti masalah yang terjadi di desa lokrawa dan desa sungai rania dimana sebagian masyarakatnya, beranggapan bahwa harta bersama itu tidak ada. Karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat, dan juga tidak kalah penting faktor pendidikan di masyarakatnya, sehingga timbulnya ketidak pahamaman tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala). Sedangkan terjadinya ke tidak pahamaman dimasyarakat ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor

pendidikan yang dimana penduduk masyarakat desa lokrawa dan desa sungai ramania kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar, dan bahkan ada yang tidak sekolah, kemudian kurang sosialisasi atau penyuluhan dimasyarakat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ingin memahami harta bersama dalam rumah tangga tersebut seperti apa. Maka dari itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pengertian dari harta bersama dalam rumah dalam rumah tangganya.

B. Saran-Saran

1. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tentang persepsi yang salah di masyarakat desa lokrawa dan desa sungai ramnia kecamatan mandastana kabupaten barito kuala tentang harta besama, maka perlu semua kalangan masyarakat dan pemerintah kecamatan mandastana, untuk melakukan sosialiasi atau penyuluhan tentang harta bersama tersebut, seacara merata dari desa-desa yang terpencil, untuk tujuan supaya terjadinya kemahaman yang benar dalam masyarakat memahami harta bersama tersebut. Berdasarkan yang tertuang dalam Alqur'an, hadits UU dan KHI tentang harta bersama dalam rumah tanggan.
2. Sebaiknya yang terpenting disini adalah kesadaran masyarakat untuk mau belajar atau ikut mendengarkan ceramah-ceramah agama dipengajian-pengajian yang ada didaerah batola dan banjarmnasin. Serta bagi perintah kecamatan mandatana kabupaten barito kuala ikut berperan dalam perbaiki, ke pahaman di masyarakat tentang harta bersama dalam rumah tanganya dan ada

komitmen dari pemerintah dalam pelaksanaan kepastian ini supaya tidak terjadi lagi dimasyarakat mandastana.

3. Bagi Masyarakat, agar dapat memberikan gambaran yang kritis mengenai kepastian tentang harta bersama dalam rumah tangganya sendiri.